



**PUTUSAN**

Nomor 86/Pdt.G/2015/PTA.Mdn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dengan persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN LANGKAT, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada H. Syahrir, SH, dan Adi Suriadi Tarigan, SH, Advokat/Konsultan Hukum pada Syahrir, S.H. & Associates, berkantor di Jalan Rumah Potong Hewan, Gang Amal No. 162, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Nopember 2014 yang selanjutnya disebut PENGUGAT/PEMBANDING.

melawan

TERBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN LANGKAT, selanjutnya disebut, TERGUGAT/TERBANDING.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan perkara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Stabat Nomor 1007/Pdt.G/2014/PA.Stb, tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Mei 2015 M, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1436 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan tidak menerima selebihnya;
- 2 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 951.000,- (Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Stabat tanggal 28 Mei 2015, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan (Tergugat/Terbanding) pada tanggal 1 Juni 2015.

Bahwa Penggugat/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Juni 2015, sedangkan Tergugat/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Juni 2015.

Bahwa Penggugat/Pembanding atau kuasanya dan Tergugat/Terbanding telah menggunakan haknya untuk membaca berkas perkara (*inzage*), sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Stabat tertanggal 17 Juni 2015 dan 18 Juni 2015.

Bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Nomor 86/Pdt.G/2015/PTA.Mdn, tanggal 8 Juli 2015, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *Judex Facti* di tingkat banding, telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding tanggal 28 Mei 2015 telah diajukan dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding *aquo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan syarat dan tata cara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, dan atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding pemingbanding sudah sepatutnya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pemingbanding dalam memori bandingnya telah menyatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Judex Factie Pengadilan Agama Stabat tidak lengkap dalam pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), dan karena itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 189 Rbg dan peraturan perundangan lainnya serta yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI.
- Bahwa dalil yang menjadi alasan gugatan Peggugat/Pemingbanding telah diakui kebenarannya oleh Tergugat/Terbanding dan pula didukung bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Peggugat, sehingga gugatan Peggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) jis. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI.
- Bahwa mengenai tuntutan hak hadhanah terhadap kedua anak bernama ANAK I dan ANAK II, Tergugat/Terbanding tidak membantahnya dan pula anak bernama ANAK I telah menyatakan dalam persidangan bahwa ia lebih memilih tinggal bersama (ikut) Peggugat/Pemingbanding, jika terjadi perceraian antara Peggugat/Pemingbanding dengan Tergugat/Terbanding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti berkas perkara a quo, maka pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama dan akan mempertimbangkan serta mengadili kembali sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara a quo adalah Peggugat/Pemingbanding mohon kepada pengadilan agar diputuskan perkawinan Peggugat/Pemingbanding dengan Tergugat/Terbanding dengan alas an sejak Peggugat/Pemingbanding mengandung anak kedua (sekitar tahun 2006) atau setidaknya sejak tahun 2008 sampai Mei 2014 antara Peggugat/Pemingbanding dengan Tergugat/Terbanding sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat/Terbanding sering berbohong, berselingkuh dan jika bertengkar mengancam akan menikam Peggugat/Pemingbanding,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat/Pembanding merasa ketakutan tinggal bersama Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dimaksud, bahkan untuk menghindari keadaan rumah tangga yang tidak kondusif tersebut Tergugat/Terbanding pergi dari rumah menuju ke Pekanbaru selama 3 minggu, dan karenanya antara kedua belah pihak telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Mei 2014 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan gugatan Penggugat/Pembanding adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara kedua belah pihak berperkara, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya jis. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 KHI, pengadilan perlu mendengar keterangan saksi dari keluarga atau orang dekat kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat/Pembanding telah menghadirkan saksi dari keluarga dan atau orang dekat yaitu bernama SAKSI I (kakak ipar Penggugat/Pembanding), dan dibawah sumpahnya saksi menerangkan bahwa saksi pernah mendamaikan kedua belah pihak 4 tahun yang lalu, namun setelah itu saksi sering mendapat pengaduan dari Penggugat/Pembanding kalau rumah tangganya tidak harmonis lagi dan akhirnya Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding pisah tempat tinggal, sedangkan saksi kedua yaitu SAKSI II (teman Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding) telah memberikan kesaksian di muka sidang di bawah sumpahnya pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sudah lama tidak harmonis dan sekarang telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding juga telah menghadirkan saksi keluarga yaitu bernama SAKSI I (Paman Tergugat/Terbanding), saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah pisah tempat tinggal, dan sebelum berpisah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal, Penggugat/Pembanding telah telpon kepada saksi bahwa rumah tangganya tidak harmonis, lalu saksi menasehati Penggugat/Pembanding melalui telpon;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi, baik saksi dari Penggugat/Pembanding maupun dari Tergugat/Terbanding telah cukup memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai bukti saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 Rbg;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada pengakuan Tergugat/Terbanding dan keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas serta telah diupayakannya perdamaian baik oleh keluarga, mediator maupun hakim setiap kali persidangan, namun tidak berhasil, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang terus menerus dan percekcoakan tersebut menyebabkan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak berperkarra (*breakdown marriage*). Dengan demikian gugatan Penggugat/Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI, dan karena itu gugatan Penggugat/Pembanding patut dikabulkan. Hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 138K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996, yang pada pokoknya memberikan kaedah hukum bahwa perceraian dapat dikabulkan jika telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (Guru SMP), dan telah mendapat ijin untuk bercerai dari Pejabat yang berwenang sebagaimana surat Kepala Dinas P dan P Kabupaten Langkat No. 861.1/4514.I/SK/2014 tanggal 12 Nopember 2014, maka ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1999 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding juga mendasarkan kepada doktrin hukum dalam Kitab “Madza Hurriyatu al-Zaujani fi al-Thalaq” Juz I halaman 83 dan diambil alih sebagai pendapat sendiri pada tingkat banding, berbunyi sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ف

لان

الاستمرار معناه ان يحكم على احد زوجين بالسجن المؤبد و هذا تلجاء

روح العدالة

Artinya: "Islam membolehkan perceraian antara suami isteri ketika keadaan keduanya telah memburuk dan tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian bagi kedua belah pihak dan hubungan antara keduanya telah menjadi hampa, karena meneruskan rumah tangga yang demikian itu (tidak menceraikan), sama halnya membiarkan salah satu pihak hidup dalam penjara untuk selamanya, dan hal demikian sangat bertentangan dengan rasa keadilan"

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya, maka patut diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat berlangsungnya perkawinan terdahulu dan tempat tinggal masing-masing pihak berperkara;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat/Pembanding mengenai hak hadlanah/pemeliharaan anak-anak bernama ANAK I, lahir 11 Desember 1995 dan ANAK II, lahir 05 Pebruari 2007, jatuh kepada Penggugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mengenai hak hadhanah tersebut, Tergugat/Terbanding dalam sidang menyatakan tidak keberatan, hanya saja Tergugat/Terbanding diberi kesempatan untuk mengunjungi anak-anak;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding adalah sebagai seorang Guru dan berpendidikan sarjana pendidikan, dan pula tidak ada bukti-bukti bahwa Penggugat/Pembanding berkelakuan buruk sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis* Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 26 dan 30 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding tidak keberatan anak-anak *a quo* diasuh oleh Penggugat/Pembanding dan Penggugat/Pembanding telah memenuhi persyaratan sebagai pemegang hak hadhanah, lagi pula anak bernama ANAK I (berumur sekitar 20 tahun) telah memilih untuk tinggal (ikut) bersama Penggugat/Pembanding, sedangkan anak bernama ANAK II masih dibawah umur atau belum tamyiz (berumur sekitar 8 tahun), maka sesuai ketentuan Pasal 105 ayat (1) KHI, patut ditetapkan hak asuh anak (hak hadhanah) terhadap kedua anak *a quo* jatuh kepada Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah terhadap kedua anak *a quo* jatuh kepada Penggugat/Pembanding, namun untuk tidak memutus hubungan batin antara anak dan orang tua (ayah), maka Tergugat/Terbanding selaku ayah dari kedua anak *a quo* diberi hak kunjung yaitu mengunjungi dan melihat kedua anak *a quo* kapan saja Tergugat/Terbanding menghendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding dapat diterima dan dibenarkan, sehingga gugatan Penggugat/Pembanding dalam perkara *a quo* patut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding telah sesuai hokum sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1007/Pdt.G/2014/PA.Stb tanggal 19 Mei 2015 M bertepatan tanggal 1 Sya'ban 1436 H, harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Medan akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana disebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Cerai Gugat dikumulasi dengan hak hadlanah, yang seluruhnya termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat/Pembanding baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dan besar biaya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat segala ketentuan Pasal Pasal Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADI LI

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1007/Pdt.G/2014/PA.Stb tanggal 19 Mei 2015 M, bertepatan tanggal 1 Sya'ban 1436 H yang dimohonkan banding, dan selanjutnya mengadili sendiri sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat/Terbanding (TERBANDING) terhadap Penggugat/Pembanding (PEMBANDING);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hokum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan hak asuh (hak hadhanah) terhadap kedua anak bernama ANAK I, laki-laki, lahir 11 Desember 1995, dan ANAK II, perempuan, lahir 5 Pebruari 2007, jatuh kepada Penggugat/Pembanding;
- 5 Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp. 951.000,00.- (Sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Syawwal 1436 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. M. SYAZILI MATHIR, M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. TURIMAN, S.H. dan Drs.H. YUSUF BUCHORI, S.H., MSI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Agustus 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Dzul Qa'dah 1436 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan ADELAIDA RANGKUTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. H. TURIMAN, S.H

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. H. YUSUF BUCHORI, S.H., M.SI

KETUA MAJELIS

dto

Drs. H. M. SYAZILI MATHIR, M.H.

PANITERA PENGGANTI

dto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADELAIDA RANGKUTI, S.H.

## Biaya perkara:

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 1. Biaya Administrasi | Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi      | Rp. 5.000,-   |
| 3. Biaya Meterai      | Rp. 6.000,-   |

Jumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)